

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Jl Pramuka No 3 Tuban



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor : 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu Sekretariat KPU Kabupaten Tuban juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi dan melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU, serta menjadikan KPU Tuban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Tuban diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

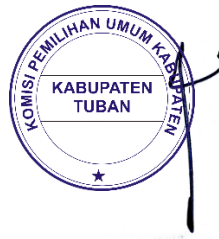
KPU Kabupaten Tuban memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Tuban pada tahun 2021 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tuban lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu untuk mewujudkan visi KPU



Kabupaten Tuban yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Tuban, 30 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIS



MOCHAMAD ARIFUDDIN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2022. Hal lain adalah sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tuban atas kegiatan dan program yang telah dirancang untuk mencapai visi dan misi. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Tuban pada tahun 2022 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk merancang program dan kegiatan yang lebih berkualitas terlebih di tahun 2023 yang merupakan tahun tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Sekretariat KPU Kabupaten Tuban telah menetapkan 13 Sasaran Strategis/Kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja disusun secara terukur dan berorientasi outcome serta setiap indikator kinerja memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perjalanan perubahan (penambahan dan pengurangan) anggaran satuan kerja (satker) KPU Kabupaten Tuban dimulai pada awal tahun anggaran 2022, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tuban sebesar Rp 3.165.090.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah). Bulan Juni 2022, terjadi penarikan anggaran satker KPU Kabupaten Tuban oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk kebutuhan kegiatan sosialisasi yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mengakibatkan anggaran satker berkurang menjadi Rp 3.155.090.000 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah).

Bulan Agustus 2022, anggaran satker KPU Kabupaten Tuban melalui revisi dja atas instruksi KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Tuban mendapatkan tambahan anggaran SABA BUN (ABT) sehingga anggaran satker menjadi Rp 4.553.142.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penarikan anggaran satker KPU se- Jawa Timur untuk keperluan sewa kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi Sekretaris dan lima Anggota KPU se-Jawa Timur. Penarikan anggaran sebesar Rp 257.934.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadikan anggaran satker KPU Kabupaten Tuban berkurang menjadi Rp 4.295.208.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah). Dikurangi lagi oleh KPU Provinsi Jawa Timur Rp 10.632.000,00 sehingga anggaran satker KPU Kabupaten Tuban

menjadi Rp 4.284.576.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Karena terdapat penyesuaian belanja gaji pegawai dengan pengajuan kekurangan belanja gaji pokok dan tunjangan kinerja pegawai, KPU Kabupaten Tuban melalui revisi dja mendapatkan tambahan anggaran Rp 54.522.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Maka anggaran satker KPU Kabupaten Tuban menjadi Rp 4.339.098.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Adanya tambahan anggaran dari KPU RI (SABA BUN) dengan target penyerapan nasional 95 %, memacu kinerja KPU Kabupaten Tuban untuk mencapai target penyerapan anggaran nasional tersebut. Pada akhir Desember 2022, KPU Kabupaten Tuban berhasil mencapai target penyerapan anggaran 95,34 % sebagaimana tercatat pada SP2D dengan realisasi Rp 4.136.849.666,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). Anggaran yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 202.248.334,00 (dua ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

KPU Kabupaten Tuban menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban sebagai Peringkat III Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Periode s.d November Tahun Anggaran 2022 di Lingkup Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban. Penghargaan bernomor : PPHB-15/KPN.1614/2022 diterima pada 19 Desember 2022.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
 Bab I – Pendahuluan	 7
A. Latar Belakang	8
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tuban	9
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan KPU Kabupaten Tuban	14
D. Aspek dan Isu Strategis	15
E. Sistematikan Penulisan	16
 Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	 17
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	17
B. Rencana Strategis	19
C. Perjanjian Kinerja	22
D. Rencana Kinerja Tahunan	25
 Bab III - Akuntabilitas Kinerja	 27
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	27
 BAB IV – Penutup	 44

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU (dalam hal ini KPU Kabupaten Tuban) mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem

keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tuban selama Tahun Anggaran 2022.

Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tuban selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

A.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tuban selama Tahun Anggaran 2022. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tuban adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja selama tahun 2022, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga diharapkan program/kerja Tahun 2022 lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

A.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 KPU Kabupaten Tuban mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tuban

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada :

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarkis.

BAB IV - SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 227

- (1) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 228

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan
- h. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu:

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 230

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Pasal 232

- 1) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf a mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf b mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- 4) Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf d mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 235

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 236

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sub Koordinator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 237

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, terdiri dari berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan KPU Kabupaten Tuban

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tertera dalam pasal 88, yaitu : bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan amanat tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Tuban mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Dukungan teknis administratif,
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten / Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kewenangan :

- a. Mengadakan dan mengatur perlengkapan pelaksanaan Pemilu berdasarkan
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang dimaksud pada huruf sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; dan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Kewajiban :

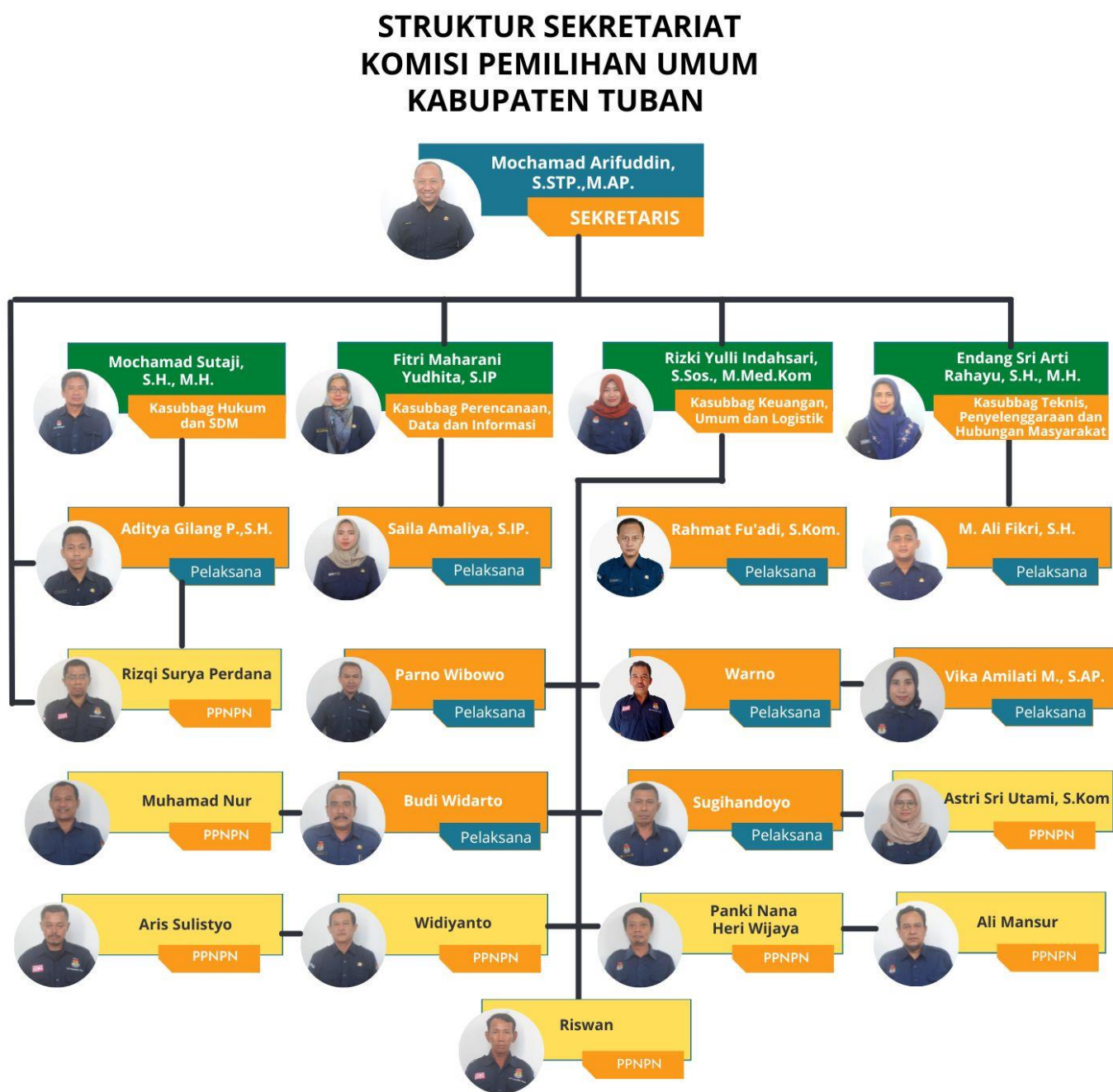
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Tanggungjawab:

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan-undangan.

KPU Kabupaten Tuban berkantor di Jalan Pramuka No.3 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan menempati gedung milik Pemerintah Kabupaten Tuban.

Adapun susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagai berikut:



Pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS yang disebut PPNP (Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri). Data Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Tuban dapat dilihat pada data dibawah ini :

No	Pendidikan	Jumlah SDM	Status
1.	Strata dua	4	PNS
2.	Sarjana (S1)	6	PNS
3.	SLTA	4	PNS
4.	SLTA	6	Tenaga Kontrak
5.	Sarjana (S1)	1	Tenaga Kontrak

Dari jumlah total yang tersebut pada tabel di atas, apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya, diperoleh data SDM KPU Kabupaten Tuban laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa SDM KPU Kabupaten Tuban berjenis kelamin laki-laki jauh lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

D. Aspek dan Isu Strategis

Dalam hal aspek strategis organisasi, keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memfasilitasi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kabupaten Tuban, dituntut untuk dapat menjadi fasilitator sekaligus penggerak dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya sebagai berikut;

1. Keberadaan pegawai (Sekretariat) dan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
2. Adanya lingkungan yang kondusif baik di internal Kantor (Satker) maupun eksternal di masyarakat dalam mendukung tercapainya proses demokrasi yang baik.
3. Dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan dalam mendukung semua kebijakan Komisioner dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang professional, efektif dan efisien.
4. Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Sekretariat Kabupaten Tuban. Untuk itu dibutuhkan SDM dan yang berintegritas sehingga mampu menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Sekretariat KPU Kabupaten Tuban dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tuban, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi. Bentuk dan jenis permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan

yang ada merujuk pada kondisi faktual yang ada di KPU Kabupaten Tuban. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut:

- a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidatisasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat, karena masalah ini dapat mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum tersebar secara merata, sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Sasaran RPJMN 2020 – 2024, Rencana Strategis 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun (RKT), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Tuban juga menyusun Renstra 2020-2024. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (Political Rights)

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :

- a) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang

- memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- e) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
- 2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

B. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Organisasi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visinya adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Tuban bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Tuban periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melaksanakan *misi* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Tuban dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Tuban untuk memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Keputusan bidang politik yang kuat;
2. Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Jombang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :

1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diuraikan dalam program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

Kerangka Kelembagaan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KPU Kabupaten Tuban menetapkan Perjanjian Kinerja KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Tuban pada 13 Januari 2022. Perjanjian Kinerja Sekretaris adalah sebagai berikut :

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON III
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD ARIFUDDIN, S.STP, M.AP

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FATKUL IKSAN, SH, MH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tuban, 13 Januari 2022

**Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten Tuban**



(FATKUL IKSAN, SH, MH)

**Pihak Pertama,
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban**



(MOCHAMAD ARIFUDDIN, S.STP, MAP)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KPU KABUPATEN TUBAN**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	100%
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tuban yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 hari kerja	90%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB
6.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
		Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
		Presentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Tuban yang Berfungsi dengan Baik	100%
9.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presentase Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
10.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Presentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	95%
11.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%
12.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tuban	75
13	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Presentase Laporan SPIP yang dilaksanakan tepat waktu	90%



PROGRAM	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.710.837.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.628.261.000,00

Tuban, 13 Januari 2022
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tuban



(MOCHAMAD ARIFUDDIN, S.STP, M.AP)

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Tuban.

RENCANA KINERJA TAHUN 2022 KPU KABUPATEN TUBAN

Program	Indikator kinerja Utama	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan dengan lancar	100%
	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Logistik yang sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku	100%
	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tuban yang disusun dan diharmonisasi dengan	Produk Hukum yang ada di KPU Kabupaten Tuban	100%



Program	Indikator kinerja Utama	Output	Target
	tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU		
	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pemenuhan permohonan informasi yang dilaksanakan oleh Tim PPID	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 hari kerja	Masyarakat dapat mengetahui kegiatan KPU Kabupaten Tuban, dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat bdalam Pemilu/ Pemilihan	90%
Program Dukungan Manajemen	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	LKE LAPKIN KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022	BB
	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Laporan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	90%
	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian	97.5%
	Persentase Tersedianya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Meningkatnya kinerja Pegawai	100%
	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Tuban	100%
	Presentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Tuban yang Berfungsi dengan Baik	Gedung dan Gudang dapat digunakan dengan baik	100%
	Presentase Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Laporan SIMAK BMN	98%
	Ptresentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan LPPA yang berbasis SIMONIKA	95%



Program	Indikator kinerja Utama	Output	Target
	berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid		
	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	Data pemilih yang termutakhirkan	100%
	Nilai Evaluasi mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tuban	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75
	Presentase Laporan SPIP yang dilaksanakan tepat waktu	Laporan SPIP	90%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Kabupaten Tuban merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Republik Indonesia. Kinerja KPU Kabupaten TubanTahun 2022, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Tuban tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Tuban tahun 2022, pada dasarnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan dalam mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, setiap capaian kinerja merupakan capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berfungsi sebagai penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan. Apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan keberhasilan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan kurang dari target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja



Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja :
Terselesaikannya semua kegiatan dalam tahapan Pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, tahapan Pemilu 2024 dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022, sekaligus launching Tahapan Pemilu 2024 oleh KPU RI. Pencapaiannya **BERHASIL**. Adapun kegiatan-kegiatan dalam Tahapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dimulai :
 - a. penyusunan, perencanaan, progra, dan anggaran Pemilu dimulai sejak Juni 2022 (sampai Juni 2024)
 - b. penyusunan peraturan KPU dimulai sejak Juni 2022 (sampai Desember 2023)
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih : dimulai sejak Oktober 2022 (sampai Juni 2023)
3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dimulai sejak Juli 2022 sampai Desember 2022
4. Penetapan Peserta Pemilu : 14 Desember 2022
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dimulai sejak Oktober 2022 (sampai Februari 2023)
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota : dimulai sejak Desember 2022 (Sampai November 2023).

Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 dipublikasikan melalui berbagai media sosial milik KPU Kabupaten Tuban antara lain :

1. Website resmi KPU Kabupaten Tuban : <https://kab-tuban.kpu.go.id/>
2. Facebook dan fanpage : KPU Kabupaten Tuban
3. Instagram : @kpu_tuban3523
4. Tiktok : kpu_tuban3523



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %

Pengukuran kinerja :

Keberadaan gudang logistik peminjaman dari Pemkab Tuban di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo yang terpelihara dengan baik. Sedangkan logistik untuk Pemilu, tahapan Pemilu 2024 adalah rapat-rapat koordinasi untuk kesiapan logistik Pemilu 2024. Karena itu, capaiannya diukur pada tahapan logistik di tahun 2022 saja mencapai 100 % atau penyerapan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam RKA-KL telah terserap.

0	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tuban yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100 %	100 %

Pengukuran :

Dilihat dari Surat Keputusan / Berita Acara yang dihasilkan memenuhi kebutuhan payung hukum dalam kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Tuban.

REKAPITULASI BERITA ACARA TAHUN 2022			
TANGGAL	NO BA	JUDUL	KET
17 Januari 2022	4/ORT.07/3523/2022	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022	
18 Januari 2022	5/ORT.07/3523/2022	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022	
3 Februari 2022	8/PL.02.1/3523/2022	DPB Januari 2022	Saila
24 Februari 2022	11/PL.02.1/3523/2022	DPB Februari 2022	Saila
22 Maret 2022	15/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 22 Maret 2022	



Laporan Kinerja Sekretaris Tahun 2022
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban



28 Maret 2022	17/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 28 Maret 2022	
29 Maret 2022	19/HM.02-BA/3523/2022	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban	
30 Maret 2022	21/PL.02.1/3523/2022	DPB Maret 2022	Saila
04 April 2022	23/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 4 April 2022	
11 April 2022	27/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 11 April 2022	
18 April 2022	30/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 18 April 2022	
18 April 2022	31/ORT.07-BA/3523/2022	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022	
26 April 2022	33/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 25 April 2022	
28 April 2022	35/PL.02.1/3523/2022	DPB April 2022	Saila
23 Mei 2022	50/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 23 Mei 2022	
30 Mei 2022	54/PL.02.1/3523/2022	DPB Mei 2022	Saila
06 Juni 2022	58/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 06 Juni 2022	
13 JUNI 2022	63/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 13 Juni 2022	
20 JUNI 2022	67/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 20 Juni 2022	
27 JUNI 2022	72/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 27 Juni 2022	
30 JUNI 2022	73/RT.01.2-BA/3523/2022	BA Stock Opname Barang Persediaan pada Sekretariat KPU Kabupaten Tuban	pak rahmat
30 JUNI 2022	74/RT.01.2-BA/3523/2022	BA Stock Opname Barang Milik Negara	pak rahmat
4 JULI 2022	76/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 4 Juli 2022	
11 JULI 2022	80/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 11 Juli 2022	
12 JULI 2022	82	BA Migrasi Data Aset Tetap Aplikasi SAKTI	Pak Rahmat
18 JULI 2022	86/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 18 Juli 2022	
21 JULI 2022	90	BA Migrasi Saldo Awal Persediaan Aplikasi SAKTI	Pak Rahmat
21 JULI 2022	91	BA Migrasi Modul Akuntansi Pelaporan SAKTI	Pak Rahmat
26 JULI 2022	95/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 26 Juli 2022	
1 AGUSTUS 2022	102/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 1 Agustus 2022	
2 AGUSTUS 2022	104/ORT.06-BA/3523/2022	PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN	
8 AGUSTUS 2022	111/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 8 Agustus 2022	
15 AGUSTUS 2022	118/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 15 Agustus 2022	
22 AGUSTUS 2022	126/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin Tanggal 22 Agustus 2022	
29 AGUSTUS 2022	131	BA DPB Agustus 2022	Saila



Laporan Kinerja Sekretaris Tahun 2022
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban



31 AGUSTUS 2022	136/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin	
05 September 2022	141/PK.01-BA/3523/2022	BA PLENO RUTIN	
09 September 2022	145	BA Vermin	Bu Endang
14 September 2022	150/PL.01.1-BA/3523/2022	BA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK	
14 September 2022	153/PK.01-BA/3523/2022	BA PLENO RUTIN	
16 September 2022	158	BA Perubahan Kondisi BMN	Pak Rahmat
26 September 2022	164/PK.01-BA/3523/2022		
26 September 2022	166	DPB TRIWULAN KETIGA	Saila
30 September 2022	173/PL.01.1-BA/3523/2022	BA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK KEDUA	
3 Oktober 2022	176/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin 3 Oktober 2022	
10 Oktober 2022	181/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin 10 Oktober 2022	
01 November 2022	192		
05 November 2022	198	BA Verfak Partai Hanura	Bu Endang
	199	Perindo	Bu Endang
	200	PKN	Bu Endang
	201	Buruh	Bu Endang
	202	Garuda	Bu Endang
	203	PBB	Bu Endang
	204	PSI	Bu Endang
	205	Ummat	Bu Endang
07 November 2022	217/PK.01-BA/3523/2022	BA Pleno Rutin	
16 November 2022	221	BA Pleno Rutin	
22 November 2022	226	BA Tanggapan Masyarakat	Bu Endang
01 Desember 2022	238	Berita Acara Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPK	
05 Desember 2022	241/PK.01-BA/3523/2022	BA PLENO MINGGUAN 5 DES 2022	
07 Desember 2022	247	Berita Acara Tanggapan Masyarakat	
07 Desember 2022	248	BERITA ACARA HASIL SELEKSI TERTULIS PPK	Bu Endang
08 Desember 2022	253	BA Verfak Perbaikan Hanura	Bu Endang
	254	BA Verfak Perbaikan Perindo	Bu Endang



	255	BA Verfak Perbaikan PKN	Bu Endang
	256	BA Verfak Perbaikan BURUH	Bu Endang
	257	BA Verfak Perbaikan GARUDA	Bu Endang
	258	BA Verfak Perbaikan PBB	Bu Endang
	259	BA Verfak Perbaikan PSI	Bu Endang
	260	BA Verfak Perbaikan UMMAT	Bu Endang
13 Desember 2022	266	BA Pengumuman seleksi Wawancara PPK	Bu Endang
15-12-2022	272	BA Bu endang	Bu Endang
16 Desember 2022	277	BA Penetapan ANGGOTA PPK 2024	
21 Desember 2022	282	BA Pleno Rutin	
30 Desember 2022	292		pak rahmat
30 Desember 2022	294	BA Penutupan Pendaftaran PPS	
30 Desember 2022	295	BA Hasil Seleksi Administrasi PPS	
30 Desember 2022	296	Stoke opname	pak rahmat
30 Desember 2022	297	pak rahmat	pak rahmat

SURAT KEPUTUSAN

REKAPITULASI SK KETUA TAHUN 2022				
TANGGAL	NO SK	JUDUL	KETERANGAN	
			BA	COPY
10 Januari 2022	Nomor 2 Tahun 2022	SOP DPB		
17 Januari 2022	4/HK.03.1/3523/2022	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022		
18 Januari 2022	5/HK.03.1/3523/2022	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022		
11 Maret 2022	Nomor 9 Tahun 2022	SK SPIP		
23 Maret 2022	Nomor 13 Tahun 2022	SK Media Sosial KPU Tuban		
30 Maret 2022	Nomor 15 Tahun 2022	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban		



06 April 2022	Nomor 19 Tahun 2022	Perubahan SK No 9 SATGAS SPIP		
06 April 2022	Nomor 20 Tahun 2022	Perubahan SK No 40 2021 TIM JDIH KPU TUBAN		
14 April 2022	Nomor 26 Tahun 2022	Medsos JDIH		
18 April 2022	Nomor 32 Tahun 2022	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 49/HK.03.1/3523/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban		
18 April 2022	Nomor 33 Tahun 2022	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban Tahun 2022		
18 April 2022	Nomor 34 Tahun 2022	Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 46/HK.03.1/3523/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban		
1 Agustus 2022	43 Tahun 2022	SK Verifikator Administrasi		
2 Agustus 2022	45 Tahun 2022	SK Penetapan SOP Penyusunan Keputusan		
2 Agustus 2022	51 Tahun 2022	SK Penetapan SOP Helpdesk Sipol		
29 September 2022	54 Tahun 2022	PIPK 2022		
14 Oktober 2022	57 Tahun 2022	SK Verifikator Faktual		
15 Desember 2022	80 Tahun 2022	SK PENGANGKATAN PPK 2024		



REKAPITULASI SK SEKRETARIS TAHUN 2022				
TANGGAL	NO SK	JUDUL	KETERANGAN	
			BA	COPY
4 Januari 2022	3/HK.03.2/3523/2022	PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP SPM), BEDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPB/J), DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2022		
5 Januari 2022	4/HK.03.2/3523/2022	PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2022		
6 Januari 2022	6/HK.03.2/3523/2022	TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN		
6 Januari 2022	7 Tahun 2022	OPERATOR SIDALIH 2022		
6 Januari 2022	8 Tahun 2022	OPERATOR SIMAK BMN 2022		
08 April 2022	12 Tahun 2022	OPERATOR SIMPAW		
24 Mei 2022	23 Tahun 2022	Operator SIMONIKA		
2 Agustus 2022	38	SOP Helpdesk SIPOL Pemilu 2022		
2 Agustus 2022	40	Tim Kerja Helpdesk SIPOL Pemilu 2022		
12 Agustus 2022	42 Tahun 2022	PNS Berprestasi		
3 Oktober 2022	47	KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN VERPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2024		
7 Oktober 2022	49 Tahun 2022	SK ADMIN SIAKBA		



01 November 2022	65 Tahun 2022	PERUBAHAN SK NOMOR 3/HK.03.2/3523/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP SPM), BEDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (PPB/J), DAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2022		
01 November 2022	66	KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024		
17 November 2022	71 Tahun 2022	PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024		

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100%	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 hari kerja	90 %	95%	94,74 %

Pengukuran kinerja :

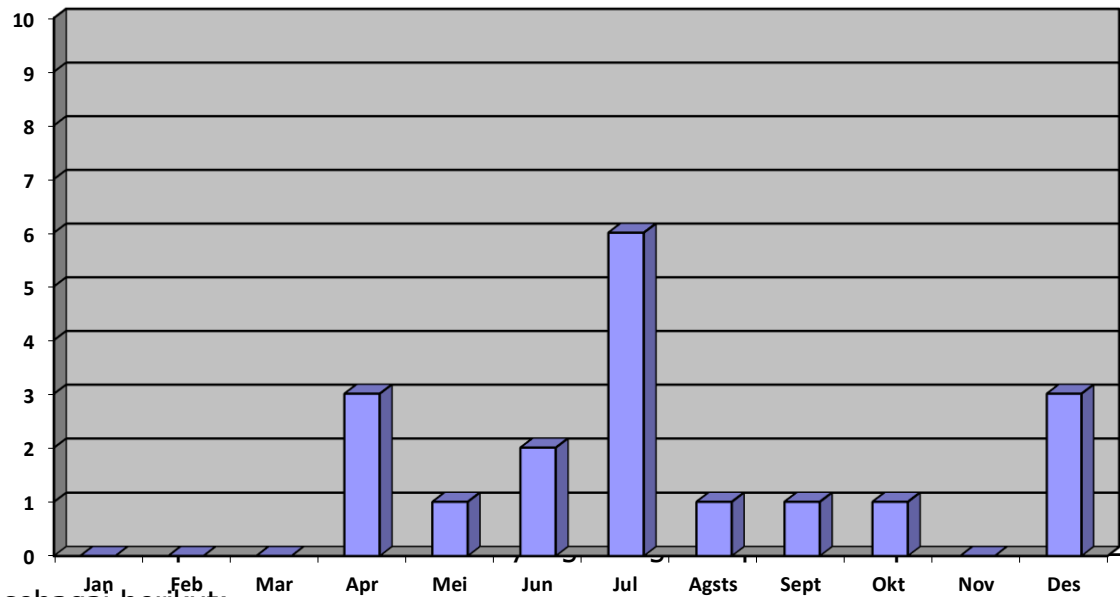


Terwujudnya layanan informasi yang cepat dengan realisasi 95 % artinya telah melebihi target dengan capaian 94,74 %.

Pada tahun 2022, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melayani 18 (Dua Puluh Tiga) permohonan informasi yang semuanya telah terlayani dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah	Jangka Waktu
1.	Informasi diberikan seluruhnya	18	1 hari
2.	Informasi diberikan sebagian	-	-
3.	Permohonan Informasi Ditolak	-	-

Adapun pelayanan informasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban berdasarkan jumlah Pemohon Informasi pada tiap bulan selama kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut :



sebagai berikut:

No.	Nomor Formulir	Tanggal	Nama Pemohon	Informasi yang Diajukan	Tujuan Penggunaan Informasi	Tindak Lanjut
1	1/IV/2022	8 April 2022	Aditya Putra Prathama	Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada 2006	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Email
2	2/IV/2022	22 April 2022	Rektor UNIROW Tuban	Data Partisipasi Tenaga Pendidik pada Pemilu	Penelitian	Wawancara



3	3/IV/2022	22 April 2022	DPC Partai GERINDR A Tuban	Data Penetapan Kursi dan Suara Partai Tahun 2019	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
4	4/V/2022	25 Mei 2022	DPC Partai Demokrat	Hasil Pemilihan Tahun 2005	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
5	5/V/2022	21 Juni 2022	DPC Partai Gerindra	Perolehan Suara Pemilu 2019 Kec. Montong	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
6	6/VI/2022	30 Juni 2022	INDIKATOR	Perolehan Suara Pemilu 2019	Penelitian	Email
7	7/VII/2022	7 Juli 2022	DPC Partai Gerindra	Rekapitulasi DPB Bulan Juli 2022	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
8	8/VII/2022	21 Juli 2022	Yayuk Dwi Agus Sulistiorini	Rekap DPT Pemilu Tahun 2014 dan 2019	Penelitian	Mengambil Langsung
9	9/VII/2022	27 Juli 2022	BPS Tuban	Data Partai Politik Berbadan Hukum di Kab.Tuban	Pendataan	Mengambil Langsung
10	10/VII/2022	28 Juli 2022	DPC Partai Gerindra	Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Tuban 2019	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
11	11/VII/2022	21 Juli 2022	DPC PDIP	Perolehan Suara Pileg 2019	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
12	12/VII/2022	21 Juli 2022	DPC Partai Gerindra	SK KPU Tuban tentang Perolehan Suara Pemilu 2019	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
13	13/VIII/2022	23 Agustus 2022	Cahyo Wibawanto	Hasil Pemilihan Tahun 2009 - 2020	Bahan Pembuatan Makalah	Email
14	14/IX/2022	12 September 2022	Dinsos P3A serta PMD Kab. Tuban	Anggota DPRD Kab.Tuban 2019-2024	Update Data Aplikasi dari	Mengambil Langsung



					DP3AK Prov.Jatim	
15	15/X/2022	28 Oktober 2022	DPD PSI Tuban	Rekapitulasi Pileg 2019 Per-TPS	Untuk kajian dan Informasi Data Partai	Mengambil Langsung
16	16/XII/2022	9 Desember 2022	Siswi Kurniatin	SK PPK Kec.Bancar Tahun 2020	Lampiran Pengabdian Masyarakat PPG	Mengambil Langsung
17	17/XII/2022	10 Desember 2022	Sudarwanto	SK PPK Pilkada Tuban Tahun 2020	Lampiran Pengabdian Masyarakat PPG	Mengambil Langsung
18	18/XII/2022	26 Desember 2022	Isiyana	SK PPS Ds. Margomulyo tahun 2018, 2019, 2020	Lampiran Pengabdian Masyarakat PPG	Mengambil Langsung

Informasi kegiatan KPU Kabupaten Tuban ditayangkan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Tuban, dalam jangka waktu 1 x 24 jam, antara lain :

- 1. Website resmi KPU Kabupaten Tuban : <https://kab-tuban.kpu.go.id/>
- 2. Facebook dan fanpage : KPU Kabupaten Tuban
- 3. Instagram : @kpu_tuban3523
- 4. Tiktok : kpu_tuban3523

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Reallsasi	Capaian
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100 %

Pengukuran kinerja :
KPU Kabupaten Tuban menargetkan BB untuk SAKIP Tahun 2022. Maka dengan penilaian mandiri dari seluruh kegiatan, KPU Kabupaten Tuban menilai telah mencapai target BB.
Hal ini didukung pula dengan adanya : KPU Kabupaten Tuban menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban sebagai Peringkat III Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Periode s.d November Tahun Anggaran 2022 di

Lingkup Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban.
Penghargaan bernomor : PPHB-15/KPN.1614/2022 diterima pada 19 Desember 2022.



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Reallsasi	Capalan
6.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100 %	90 %

Pengukuran kinerja :

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan sistem yang dibangun untuk menghasilkan LK-K/L yang terdiri dari SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) untuk pembukuan dari sisi uang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAK ini adalah laporan keuangan sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II yang berbasis Kas Menuju Akrual. Laporan untuk K/L Meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk melaksanakan tertib administrasi pelaporan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tuban secara berkala setiap bulan dan tiap triwulan, membuat atau mencetak Laporan Realisasi



Anggaran Belanja-Belanja satuan kerja melalui KPPN di tiap bulan untuk periode bulan sebelumnya.

Adanya tambahan anggaran dari KPU RI (SABA BUN) dengan target penyerapan nasional 95 %, memacu kinerja KPU Kabupaten Tuban untuk mencapai target penyerapan anggaran nasional tersebut. Pada akhir Desember 2022, KPU Kabupaten Tuban berhasil mencapai target penyerapan anggaran 95,34 % sebagaimana tercatat pada SP2D dengan realisasi Rp 4.136.849.666,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). Anggaran yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 202.248.334,00 (dua ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	97.5%	100 %	97.5 %

Pengukuran kinerja :

Layanan kepegawaian di kantor KPU Kabupaten Tuban secara umum sudah berjalan dengan baik. Seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan terkait kenaikan pangkat telah terpenuhi dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, Pelaksanaan mutasi juga telah berjalan dengan baik.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Tuban yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %



Pengukuran kinerja :

Sasaran ini dimaksudkan untuk terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari dilingkungan KPU Kabupaten Tuban. Sasaran ini dicapai dengan output kegiatan belanja keperluan kantor, layanan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, honor satuan kerja.

Sarana Transportasi dilingkungan KPU Kabupaten Tuban telah tercukupi dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah tersediannya kendaraan untuk mendukung kinerja pegawai KPU Kabupaten Tuban.

Perawatan gedung dan gudang dilingkungan KPU Kabupaten Tuban berjalan dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah gedung yang digunakan Sekretarian KPU Kabupaten Tuban baik dan nyaman digunakan.

Rincian anggaran yang dialokasikan dan yang telah dilakukan penyerapan untuk memenuhi target indikator kinerja, sebagai berikut :

2	3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	PAGU	0	379,081,000	0	0	0	0	0	0	0	0	379,081,000
		REALISASI	0	369,430,891	0	0	0	0	0	0	0	0	369,430,891
			0.00%	(97.45%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(97.45%)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Presentase Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98 %	100 %

Pengukuran kinerja:

Penyusunan laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Tuban sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN). Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi Jawa Timur sebagai UAPPB-W, dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB. Output hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terlatihnya operator SIMAK BMN untuk mendukung pengelolaan BMN dan terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) yang andal dan akuntabel.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	------------------	-------------------	--------	-----------	---------



10.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Presentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	95%		
-----	--	---	-----	--	--

Pengukuran kinerja :

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan berbasis SIMONIKA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan) sekretariat KPU Kabupaten Tuban dapat melaksanakannya dengan tepat waktu dan valid. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaporan penggunaan anggaran. Data yang dilaporkan benar, dan akurat.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Reallsasi	Capalan
11.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	100%		

Pengukuran kinerja :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 11 Bulan Desember Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban, bahwa KPU Kabupaten Tuban telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Bulan Januari sampai dengan September 2022. Bulan Oktober 2022 tidak ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena merupakan tahapan awal Pemilu 2024 untuk kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 yaitu diteruskannya DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu) dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yaitu pemetaan Tempat Pemungutan Suara untuk keperluan Pemilu 2024.

REKAPITULASI BERITA ACARA PLENO DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022		
TANGGAL	NO BERITA ACARA	JUDUL BERITA ACARA



03 FEBRUARI 2022	8/PL.02.1/3523/ 2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI TAHUN 2022
02 MARET 2022	12/PL.02.1/352 3/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2022
30 MARET 2022	21/PL.02.1/352 3/2022	RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE TRIWULAN I
28 April 2022	25/PL.02.1/352 3/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2022
30 MEI 2022	54/PL.02.1/352 3/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MEI TAHUN 2022
27 JUNI 2022	8/PL.02.1/3523/ 2022	RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE TRIWULAN II
27 JULI 2022	98/PL.02.1/352 3/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JULI TAHUN 2022
29 AGUSTUS 2022	131/PL.02.1/35 23/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2022
27 Septem ber 2022	166/PL.02.1/35 23/2022	RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 TRIWULAN III

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
12.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tuban	75	81,25	92.31

Pengukuran kinerja :

KPU Kabupaten Tuban menetapkan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi pada semester 1 dan semester 2 tahun 2022 yaitu 81,25. Artinya, KPU Kabupaten Tuban telah melampaui target pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan capaian 92.31.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
----	------------------	-------------------	--------	-----------	---------



13	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Presentase Laporan SPIP yang dilaksanakan tepat waktu	90%	100 %	90 %
----	-----------------------------------	---	-----	-------	------

Pengukuran kinerja :
Terlaksananya laporan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di mana Penyusunan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tuban berdasarkan Pedoman Teknis yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan SPIP disusun setiap bulan (pada bulan berikutnya), setiap triwulan, dan tahunan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Tuban berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU dan KPU Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Sekretariat KPU Kabupaten Tuban merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Sekretariat KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 menetapkan sebanyak 13 Sasaran Kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja yang tertutang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti :

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/ bimbingan teknis; pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Kabupaten Tuban.
